

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan fenomena penting diseluruh wilayah khususnya di kabupaten Gresik. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan seperti penghindaran dan penyeludupan pajak dari tindakan itu akan menimbulkan sanksi perpajakan. Seorang wajib pajak tidak patuh bisa diakibatkan oleh pemahaman sebagian besar wajib pajak tentang tarif pajak serta sanksi pajak dan pengetahuan pajak masih rendah. Wajib pajak dapat menambah pengetahuan pajak dari sosialisasi yang dilakukan petugas pajak, selain itu pengetahuan pajak pada jenjang pendidikan mulai dasar sampai dengan pendidikan tinggi harus disosialisasi secara menyeluruh. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang tarif pajak serta sanksi pajak dan pengetahuan pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Fenomena perpajakan yang sering terjadi yaitu bagaimana kepatuhan wajib pajak itu bisa terlaksanakan, kepatuhan pajak dapat diartikan sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Bab II Pasal 2

tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria seperti tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum dan memiliki pelaporan keuangan yang baik.

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia cukup besar dan memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membuktikan bahwa pada saat Indonesia mengalami krisis maka sektor UMKM tumbuh lebih pesat dari pada industri besar. Sebagai perusahaan kecil, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki manajemen yang lebih sederhana dan fleksibel membuatnya bertahan dari gempuran persaingan industri besar. Namun disisi lain, besarnya potensi yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut belum secara optimal dalam hal penyerapan pajak. Sehingga pemerintah memperbarui regulasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberlakukan pajak sebesar 0,5%.

Teori atribusi (*fritz*,1958) menjelaskan proses pembentukan kesan seseorang sebagaimana diwujudkan dalam perilaku sosial. teori atribusi berfokus pada apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pemahaman pajak, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena sikap patuh untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dengan ini

menjelaskan apakah seseorang termotivasi untuk membayar pajak. Motivasi untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan akan tergantung pada persepsi seseorang tentang kepentingan, lembaga dan faktor lain yang terkait dengan kewajiban seseorang

Theory planned behavior (Ajzen,1991) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari seorang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi.

Tarif menjadi pedoman dasar dalam menetapkan hutang pajak pada orang pribadi ataupun badan. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia yang memiliki omset kurang dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1%, pada bulan Juli Tahun 2018 pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi. Dalam peraturan ini pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan final menjadi 0,5% atas peredaran bruto tertentu dan pembebasan Pajak Penghasilan Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp.500.000.000 per tahun.

Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan

peringatan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak perlu diberlakukan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana agar pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membayarkan pajaknya secara patuh. Jika sanksi pajak diberlakukan maka wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) akan membayarkan kewajibannya secara rutin karena takut akan mendapatkan sanksi jika tidak membayarkan kewajibannya tersebut.

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku seorang wajib pajak melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena kurangnya sosialisasi dari pihak aparat pajak untuk dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri. Dalam prinsip *Self Assessment System* ini wajib pajak yang aktif didalam pelaksanaan pemungutan pajak maka baik mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajaknya merupakan hal yang tergantung dari keperilakuan wajib pajak itu sendiri

Penelitian Sebelumnya (Widodo,2021) menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Sedangkan dalam penelitian (Zulma,2020) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sehingga diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak wajib pajak yang tidak patuh.

Dalam penelitian (panjaitan,2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terjadi karena kepatuhan wajib pajak berpengaruh dengan kebiasaan sehari-harinya. Apabila wajib pajak terbiasa patuh terhadap peraturan, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak dan tidak ingin merugikan dirinya sendiri karena tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut (Supriatiningsih, 2021) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, menurut (putra,2020) pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak karena seorang wajib pajak akan cenderung taat untuk melakukan kewajiban

perpajakannya jika wajib pajak mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku. Begitu pula sebaliknya jika seorang wajib pajak tidak mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang pajak maka ketidak patuhan seorang wajib pajak cenderung lebih tinggi. Sedangkan menurut (Fridolend,2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIPENGARUHI TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas. Rumusan Masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah tarif wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tarif pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan secara jelas dan terfokus. Penelitian ini merupakan isu pentingnya kepatuhan wajib pajak yang berada di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Batasan masalah dilakukan agar dapat memperoleh pemahaman yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas dan tidak dapat kerancuan dalam hasil penelitian, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Periode penelitian yang diamati dalam pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2018-2023 di Kabupaten Gresik.
2. Pada Variabel Independen dibatasi oleh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak
3. Pada Variabel dependen dibatasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak disektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Untuk mengetahui pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui tarif pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Internal

a. Perguruan Tinggi Universitas Gresik

Dapat menambah penelitian yang ada di Universitas Gresik dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar atau referensi bagi penulisan selanjutnya untuk memperdalam pembahasan mengenai masalah yang dianalisis oleh penulis.

b. Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, Serta menganalisis hal-hal mendasar yang harus dimiliki

para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

c. Penulis

Menambah wawasan bagi penulis tentang pengetahuan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

d. Karyawan UMKM

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi seluruh wajib pajak guna menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan pada kantor pelayanan pajak.

2. Manfaat Eksternal

a. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak selain itu dapat memberikan gambaran kepada pembaca dalam menemukan topik penelitian.

b. Kantor Pratama Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah tarif pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terutama bagi daerah lokasi penelitian.